



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Dahlia Nomor 9 Kode Pos : 75121 ☎ (0541) 742368

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SAMARINDA
NOMOR : 421.5/146/DP.IVB/04/2006

Tentang
IJIN OPERASIONAL SMA KATHOLIK SANTO FRANSISKUS ASSISI
DI LINGKUNGAN PEMBINAAN DINAS PENDIDIKAN
KOTA SAMARINDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. Bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan di segala jenjang merupakan manifestasi pemberdayaan bangsa Indonesia,
b. Bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan potensi daerah,
c. Bahwa demi tertibnya administrasi penyelenggaraan sekolah, perlu diberikan legalitas jati diri keberadaan suatu sekolah,
d. Maka perlu adanya penetapan berdirinya suatu sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 31 Undang Undang Dasar 1945, tentang pendidikan
2. UUSPN RI Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003
3. UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Memperhatikan : a. Hasil kajian Tim Observasi Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Katholik Santo Fransiskus Assisi Samarinda oleh Tim Dinas Pendidikan Kota Samarinda yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 April 2006.
b. Proposal Pendirian Sekolah yang diajukan oleh Yayasan Elifa Mitra Setia Nomor : 097/YEMS/K/IV/2006 tanggal 2 April 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Kepada Yayasan Elifa Mitra Setia Samarinda, dengan :
Nama Sekolah : SMA Katholik Santo Fransiskus Assisi
Status Sekolah : Swasta
Nomor Identitas Sekolah : 30 084 0
Mulai Operasional : Tahun Pelajaran 2006/2007
- Kedua : Kepada sekolah sebagaimana tertera pada ketetapan "pertama" keputusan ini, mulai tahun 2006/2007 telah menerima siswa baru, dan sistem penerimaan siswa baru harus mengacu kepada ketentuan Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2006/2007, yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
- Ketiga : Sebagai lembaga pendidikan formal milik swasta, pengelola harus tunduk dan patuh serta melaksanakan kegiatan operasional sekolah berdasarkan ketentuan, peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat ijin operasional sekolah baru ini dibebankan pada RAPBS sekolah yang akan dituangkan dalam anggaran rutin, atau yayasan sebagai pengelola sekolah.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 19 April 2006
Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda



Dr. MUGNI BAHARUDDIN, SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 131124540

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Ketua DPRD Kota Samarinda
3. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
5. Direktur Manajemen Peningkatan Mutu SMA Jakarta